

kebanyakan negara demokrasi, hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu. Sedangkan kendali pemerintahan sesungguhnya berada di tangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar negara.²⁵

Sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri, berasal dari kata "Demos" yang berarti rakyat dan "Cratein" yang berarti pemerintahan, dengan kata lain demokrasi adalah, pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar sistem perwakilan. Orang biasa mengatakan pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.²⁶

Dalam sistem demokrasi, rakyat secara langsung dapat menyampaikan pendapatnya. Biasanya pelaksanaan sistem demokrasi dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih dan ditunjuk sendiri oleh rakyat, dan tidak ditunjuk dari atas. Berdasarkan hak-hak asasi manusia, setiap warga negara dengan sistem demokrasi memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, atau mendirikan organisasi politik tandingan (oposisi). Pemerintahan demokrasi didasarkan pada suatu undang-undang dasar dan pelaksanaannya diawasi oleh wakil rakyat, dengan demikian, kekuasaan dapat diserahkan kepada kelompok yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan umum.²⁷

²⁵ l b i d, hal. 19

²⁶ Mas'ud Khasan Abdul Qodad et.al., Kamus Istilah Pengetahuan Populer, Mizan, Bandung, 1992, hal. 56

²⁷ B. Setiawan et.al., Ensiklopedi Nasional Indonesia, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 909

